



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR/MEKANISME
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu mengatur tentang standar operasional prosedur/mekanisme pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR/MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. SKPD terkait adalah SKPD yang secara teknis melaksanakan belanja modal yang ada potensi bahan mineral bukan logam dan batuan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD.
11. Nilai jual adalah nilai pasar atau harga standar.
12. Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah adalah Bendahara Penerima yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
13. Bendahara Penerima SKPD adalah Bendahara Penerima yang ada pada SKPD yang secara teknis melaksanakan belanja modal yang ada potensi bahan mineral bukan logam dan batuan.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak berkewajiban melaporkan volume pengambilan/pemanfaatan bahan mineral bukan logam dan batuan kepada:
 - a. Dispenda (untuk potensi pajak secara umum); atau
 - b. SKPD terkait (pelaksana belanja modal yang ada potensi bahan mineral bukan logam dan batuan).
- (2) Dispenda atau SKPD terkait menghitung besarnya jumlah Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- (3) Wajib pajak membayar lunas jumlah pajak yang ditetapkan, kepada :
 - a. bagi wajib pajak yang umum menyetorkan pajaknya ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dispenda.
 - b. bagi wajib Pajak pelaksana belanja Modal menyetorkan pajaknya kepada Bendahara Penerima SKPD, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dispenda.
- (4) Bagan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN SSPD

Pasal 3

- (1) Sebagai tanda bukti telah lunas dalam pembayaran Pajak, kepada Wajib Pajak diberikan SSPD oleh Bendahara Penerima Dispenda.
- (2) Bentuk dan isian SSPD lebih lanjut diatur oleh Kepala Dispenda.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. nama paket pekerjaan;
 - b. nomor dan tanggal surat perintah kerja SPK atau Kontrak;
 - c. nama pelaksana/kontraktor dan nama direktur;
 - d. daftar material mineral bukan logam dan batuan yang digunakan beserta volume/tonesa.
- (4) Perhitungan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan untuk yang tercantum dalam SSPD berdasarkan:
 - a. nilai jual (nilai pasar atau harga standar);
 - b. perhitungan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sesuai rumus sebagai berikut:

$\text{RUMUS} = \text{NILAI JUAL} \times \text{VOLUME/TONASE} \times 20 \%$

Pasal 4

Format-format dokumen/surat berkaitan dengan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih lanjut diatur oleh Kepala Dispenda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 10 April 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 10 April 2015


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 11.

**BAGAN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK